

Nomor : B/ 49252 /092023

13 September 2023

Yth.
Bapak/Ibu Direktur
RS Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No. 17-19
Surabaya

Perihal : Inventarisasi Biaya Pelayanan dan Pengobatan Kecelakaan Kerja pada Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)

Dengan hormat,

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan RS Mata Undaan dan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang terjalin dengan baik dalam memberikan pelayanan program JKK kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.
2. Sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola penagihan dan pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan oleh PLKK, dimohon untuk menyampaikan rincian biaya pelayanan dan pengobatan kecelakaan kerja yang telah diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan periode cut off tanggal 31 Agustus 2023 yang terdiri dari:
 - a) kasus dan nominal yang telah ditagihkan dan belum dibayar; serta
 - b) kasus dan nominal yang belum ditagihkan.
3. Inventarisasi rincian biaya pelayanan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada butir 2 disampaikan melalui *Google Forms* berikut <https://bit.ly/inventarisipembayaranplkk>.
4. Atas biaya pelayanan dan pengobatan kecelakaan kerja yang telah diberikan kepada peserta sesuai inventarisasi di atas, untuk segera menyusun rincian jumlah kasus dan nominal tagihan, serta dokumen persyaratan dan disampaikan melalui surat paling lambat tanggal 6 Oktober 2023. Dalam hal terdapat biaya pelayanan dan pengobatan kecelakaan kerja yang tidak dimasukkan ke dalam rincian, maka bukan menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan.

5. Dalam rangka tertib administrasi dalam pembayaran, PLKK wajib melakukan penagihan biaya pelayanan dan pengobatan kecelakaan kerja secara berkala setiap bulan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama terhitung periode bulan September 2023.
6. Terhitung bulan Januari 2024, penagihan biaya pelayanan dan pengobatan kecelakaan kerja wajib menggunakan aplikasi e-PLKK.
7. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kami melalui Ajeng Anggraeni (081 230 99399) dan Dianita Tauriska (081 496 65231).

Demikian Surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Adventus Edison Souhuwat
Kepala Kantor Cabang

SO/AJ/JM 00.01

LAMPIRAN

TENTANG

Penyelesaian Tagihan Biaya Pelayanan dan Pengobatan Kecelakaan Kerja pada (Nama PLKK)

a. Periode pelayanan kesehatan dari 1 Januari sampai 31 Agustus 2023

| No. | Nomor Peserta | Nama | Tanggal Kecelakaan | Tanggal Perawatan | | Nominal |
|-------|---------------|------|--------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Mulai | Selesai | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

b. Periode pelayanan kesehatan dari 1 Januari sampai 31 Desember 2022

| No. | Nomor Peserta | Nama | Tanggal Kecelakaan | Tanggal Perawatan | | Nominal |
|-------|---------------|------|--------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Mulai | Selesai | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

c. Periode pelayanan dari 31 Desember 2021 ke belakang

| No. | Nomor Peserta | Nama | Tanggal Kecelakaan | Tanggal Perawatan | | Nominal |
|-------|---------------|------|--------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | Mulai | Selesai | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |